



Maqashid of Harmony Indonesian Style: From Tolerance to Love

Maqashid Kerukunan ala Indonesia: Dari Toleransi Menuju Cinta

Muhammad Syukri Albani Nasution^{1*}, Nurhayati², Ahmad Tamami Jakfar³, Imam El Islamy⁴

^{1,2,3}*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;*

¹muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id, ²nurhayati@uinsu.ac.id,

³ahmadtamamijafar15@gmail.com, ⁴imamel-islamy@uinsu.ac.id

*Correspondence: muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id



Abstract

This study aims to formulate the concept of Maqāṣid of Harmony through a critical analysis of the Ministry of Religious Affairs' document Trilogy of Harmony, Volume II. The research begins with the critique that harmony in Indonesia is often reduced to mere tolerance or social etiquette, which, in a pluralistic society, may still conceal subtle forms of domination. By integrating philosophical inquiry with the framework of Maqāṣid al-Sharī'ah, this study explores how the paradigm of harmony can be shifted from passive tolerance toward relationships grounded in love and recognition. The findings reveal that a maqāṣid-oriented notion of harmony comprises three essential dimensions: human–human relations (ḥifẓ al-ummah), human–environment relations (ḥifẓ al-bī'ah), and spiritual relations with God. The novelty of this research lies in demonstrating that safeguarding diversity and the environment is an integral part of preserving religion (ḥifẓ al-dīn) and human life (ḥifẓ al-naḥs), thereby positioning harmony as a normative bridge between revealed values and contemporary social realities.

Keywords: Maqashid al-Shari'ah, Harmony, Tolerance, Recognition, Trilogy of Harmony.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep Maqashid Kerukunan melalui analisis kritis terhadap dokumen “Trilogi Kerukunan Jilid II” yang diterbitkan Kementerian Agama. Studi ini berangkat dari kritik bahwa pemahaman kerukunan di Indonesia kerap direduksi menjadi toleransi atau etiket sosial, yang dalam masyarakat majemuk masih menyisakan pola dominasi terselubung. Dengan mengintegrasikan pendekatan filosofis dan kerangka Maqashid al-Syariah, penelitian ini menelusuri bagaimana paradigma kerukunan dapat bergeser dari toleransi pasif menuju relasi berbasis cinta dan pengakuan (recognition). Hasil analisis menunjukkan bahwa kerukunan yang berorientasi maqashid mencakup tiga dimensi utama: relasi antarmanusia (ḥifẓ al-ummah), relasi manusia dengan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah), dan relasi spiritual dengan Tuhan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pemeliharaan keberagaman dan ekologi merupakan bagian integral dari penjagaan agama (ḥifẓ al-dīn) dan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), sehingga kerukunan dapat dipahami sebagai jembatan normatif antara nilai-nilai wahyu dan realitas sosial kontemporer.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Kerukunan, Toleransi, Rekognisi, Trilogi Kerukunan.

1. PENDAHULUAN

Kerukunan merupakan salah satu isu fundamental dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Berbagai studi dan kebijakan publik selama ini menempatkan toleransi sebagai pilar utama dalam menjaga kohesi sosial. Namun, pemaknaan

kerukunan yang berorientasi pada toleransi sering kali bersifat minimalis dan menyisakan sejumlah persoalan. Toleransi dapat memelihara jarak sosial, mempertahankan dominasi kelompok mayoritas, serta gagal menyentuh akar relasi antarwarga yang membutuhkan keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk meninjau ulang paradigma kerukunan dan menghadirkan kerangka normatif yang lebih humanistik dan transformatif.

Kritik terhadap toleransi telah dikemukakan oleh berbagai pemikir sosial. Honneth (1995), misalnya, menggambarkan fenomena *repressive tolerance* sebagai bentuk penerimaan yang bersyarat dan tidak memberikan legitimasi moral kepada kelompok berbeda. Dalam situasi demikian, toleransi tidak membangun relasi setara, tetapi hanya menahan konflik permukaan tanpa menghapus struktur dominasi yang lebih dalam. Karena itu, kerukunan seyogianya tidak hanya bertumpu pada toleransi pasif, tetapi pada prinsip pengakuan (*recognition*) yang menekankan penghormatan terhadap identitas, martabat, dan integritas komunitas lain secara positif (Vainio & Visala, 2016).

Dalam tradisi keagamaan, termasuk Islam, relasi sosial yang berkeadilan berakar pada nilai kasih sayang, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa ajaran agama kerap direduksi menjadi legitimasi eksklusivisme atau kepentingan kelompok apabila dipahami secara parsial. Di sinilah pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memainkan peran penting. Pemikiran *maqāṣid* kontemporer tidak hanya menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan kepada integritas komunitas manusia (*hifẓ al-ummah*) dan lingkungan hidup (*hifẓ al-bī'ah*) (Nasution et al., 2022). Kerangka ini relevan untuk menafsirkan ulang kerukunan sebagai praksis sosial yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memajukan martabat dan kesejahteraan kolektif.

Berbagai penelitian mengenai kerukunan di Indonesia umumnya memusatkan perhatian pada toleransi, moderasi beragama, dan dinamika keberagaman. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi berharga dalam memahami pola interaksi sosial dan kebijakan publik. Namun, studi-studi tersebut belum mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* secara komprehensif dalam menganalisis konsep kerukunan, terutama dalam kaitannya dengan dimensi kemanusiaan, ekologis, dan spiritual. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan konsep Maqāṣid Kerukunan dengan menganalisis dokumen *Trilogi Kerukunan Jilid II* yang diterbitkan Kementerian Agama. Penelitian ini menawarkan kerangka teoretis yang mengintegrasikan kritik terhadap paradigma toleransi, konsep pengakuan, dan pendekatan *maqāṣid* untuk memahami kerukunan secara lebih substantif. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengonstruksi kerukunan sebagai nilai yang mencakup tiga dimensi: relasi antarmanusia, relasi manusia dengan lingkungan, dan relasi spiritual dengan Tuhan, sehingga memberikan perspektif normatif yang lebih holistik dalam merespons tantangan keberagaman Indonesia kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan sosiologis dalam bingkai Maqāṣid al-Syariah. Sumber data primer diperoleh dari dokumen kebijakan Kementerian Agama terkait Trilogi Kerukunan serta literatur otoritatif mengenai Maqāṣid al-Syariah dan filsafat sosial. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika untuk menginterpretasikan konsep kerukunan dari perspektif toleransi menuju pengakuan (*recognition*) dan cinta, serta relevansinya dengan konteks keindonesiaan kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengejawantahan Kerukunan dalam Ruang Sosial, Kultural, dan Transendental

Kerukunan tidak dapat dipahami hanya sebagai wacana normatif atau slogan moral, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku kolektif, kebijakan publik, dan kesadaran sosial yang berkelanjutan. Dalam pengertian fungsional, kerukunan merujuk pada kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan terhormat dalam perbedaan. Dalam tradisi Islam, nilai-nilai tersebut tercermin dalam cita-cita normatif syariat yang bertujuan menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat (Ma'rifah, 2019).

Konsep *ta'āyush silmī* atau koeksistensi damai telah menjadi bagian penting dalam sejarah awal masyarakat Muslim (Sri Rezki & Amril M, 2025). Piagam Madinah menjadi model historis yang menunjukkan bahwa masyarakat multikultural dapat dipersatukan melalui prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan penghargaan terhadap identitas masing-masing kelompok. Model koeksistensi ini menyiratkan bahwa kerukunan bukanlah asimilasi, tetapi pengaturan hidup bersama yang menjamin ruang inklusif bagi semua pihak (Syamsuddin, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pengembangan gagasan kerukunan secara sistematis dilakukan oleh Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA melalui konsep *Trilogi Kerukunan*. Edisi *Trilogi Kerukunan Jilid II* memperluas struktur konseptual kerukunan tidak hanya pada hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup ranah ekologis dan relasional-transendental (Hidayat, 2021). Perluasan paradigma ini menjadi signifikan karena menawarkan pemahaman bahwa harmoni sosial tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan kosmis dan spiritual yang menopang kehidupan bersama. Di sinilah kontribusi penelitian ini menjadi penting: menunjukkan bahwa *Trilogi Kerukunan Jilid II* menghadirkan kerangka konseptual kerukunan yang lebih komprehensif dibandingkan literatur sebelumnya yang cenderung menekankan dimensi sosial semata.

Kerukunan antara umat beragama dan negara juga menjadi aspek penting dalam menciptakan tata kehidupan yang stabil dan berkeadilan (Ningsih, 2020). Pandangan ini menolak klaim eksklusivitas religius seperti gagasan “the chosen people” yang berpotensi melahirkan superioritas moral dan politik (Ridwan, 2017). Dalam perkembangannya, dimensi ekologis kerukunan turut dipertegas, salah satunya melalui pernyataan Menteri Agama pada 26 Mei 2025. Kerusakan lingkungan mulai dari deforestasi hingga pencemaran air dipandang bukan hanya pelanggaran etis, tetapi juga degradasi spiritualitas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Zainuddin, 2021). Dengan demikian, kerukunan memasuki horizon pemaknaan yang lebih luas: mencakup hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Yang Transenden.

3.2 Hifz al-Ummah dan Arsitektur Kerukunan dalam Bingkai Maqashid

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan menyingkap substansi etik di balik aturan dan teks keagamaan, sehingga syariat dapat berfungsi sebagai pedoman moral yang relevan dengan dinamika sosial. Salah satu pengembangan konseptual penting dalam diskursus maqāṣid kontemporer adalah *hifz al-ummah*, yaitu perlindungan terhadap keutuhan komunitas manusia (Nasution et al., 2022). Konsep ini berkelindan dengan maqāṣid lainnya seperti *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan), dan *hifz al-dīn* (penjagaan agama).

Dengan demikian, *hifz al-ummah* memandang kerukunan sebagai upaya menjaga keberlangsungan komunitas manusia secara inklusif, lintas agama, budaya, etnis, dan kewarganegaraan. Kerukunan merupakan kondisi kohesi sosial yang meniscayakan saling penguatan antarelemen budaya, agama, ekonomi, dan politik. Bila

satu unsur kehilangan fungsinya atau dipinggirkan, maka keseimbangan sosial akan terganggu (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018).

Sejalan dengan itu, pemikiran maqāsid mutakhir menempatkan *hifẓ al-bī'ah* atau perlindungan lingkungan sebagai salah satu tujuan utama syariat (Tamami et al., 2022). Relasi manusia dengan lingkungan bukan hanya persoalan etika ekologis, tetapi fondasi keberlanjutan kehidupan sosial. Dengan memasukkan dimensi ekologis, kerangka kerukunan memperoleh basis normatif yang lebih luas dan berorientasi masa depan.

Integrasi antara *hifẓ al-ummah* dan *hifẓ al-bī'ah* memberikan posisi baru bagi kerukunan sebagai prinsip etik yang menyatukan perlindungan kehidupan, kehormatan, komunitas, dan lingkungan. Dalam perspektif ini, kerukunan bukan sekadar sikap damai, tetapi orientasi etis yang mengakselerasi terwujudnya kasih sayang Allah dalam ruang sosial yang inklusif. Kerukunan yang berbasis cinta dan penghormatan universal meniadakan hierarki sosial tidak ada superioritas kelompok, melainkan simbiosis mutualisme dalam keberagaman agama, budaya, dan struktur sosial.

Pada titik inilah penelitian ini menawarkan kontribusi penting: mengonstruksi kerukunan sebagai konsep maqāsid yang mencakup tiga dimensi besar humanitas (*hifẓ al-ummah*), ekologis (*hifẓ al-bī'ah*), dan spiritual-transendental sebagaimana tercermin dalam *Trilogi Kerukunan Jilid II*. Dengan mengelaborasi dokumen tersebut, penelitian ini memperluas paradigma kerukunan dari pendekatan sosial-politik menjadi kerangka teologis-etis yang lebih komprehensif.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap *Trilogi Kerukunan Jilid II* menunjukkan bahwa kerukunan mengalami perluasan makna yang signifikan dibandingkan paradigma sebelumnya. Dokumen ini memperluas kerukunan dari sekadar relasi horizontal antarmanusia menjadi kerangka komprehensif yang mencakup dimensi ekologis dan spiritual-transendental. Dengan demikian, kerukunan diposisikan bukan hanya sebagai konstruksi sosial, tetapi sebagai struktur nilai yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan perkembangan maqāsid al-sharī'ah kontemporer, khususnya melalui integrasi antara *hifẓ al-ummah* dan *hifẓ al-bī'ah*. Kerukunan dalam perspektif maqāsid tidak hanya bertujuan menjaga kohesi sosial, tetapi juga memastikan keberlangsungan komunitas manusia dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah ilahiah. Dengan memasukkan dua dimensi tersebut, kerukunan memperoleh pijakan normatif yang lebih kuat dan relevan dengan tantangan sosial-ekologis masa kini.

Analisis ini juga menegaskan bahwa kerukunan melampaui batas konsep toleransi. Toleransi yang bersifat minimalis sering kali hanya menjaga jarak sosial dan belum menyentuh relasi setara. Sebaliknya, kerukunan dalam perspektif maqāsid menuntut pengakuan (*recognition*), penghormatan terhadap martabat, serta komitmen kolektif terhadap keadilan sosial dan ekologis. Inilah yang membedakan kerukunan sebagai nilai etis yang lebih dalam dan lebih transformatif dibandingkan toleransi yang bersifat pasif.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan formulasi konseptual Maqāsid Kerukunan yang mengintegrasikan kritik terhadap paradigma toleransi, pendekatan maqāsid al-sharī'ah, dan perluasan makna kerukunan dalam *Trilogi Kerukunan Jilid II*. Formulasi ini memberikan landasan teoretis baru yang menghubungkan dimensi humanitas (*hifẓ al-ummah*), ekologis (*hifẓ al-bī'ah*), dan spiritual, sehingga menyediakan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengembangkan kebijakan kerukunan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Civitas Akademika UIN Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan iklim akademik yang kondusif dalam pengembangan pemikiran moderasi beragama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Khahar, Y. M., Awang, J., Ab. Rahman, Z., Ismail, A. M., Babee, S. N., Haris, S. H., & Salleh, R. M. (2025). Principles and practices of religious tolerance according to Islam in the Malaysian context: A systematic literature review. *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 12(3), 69–88.
- Aisyah, N. H. (2024). Transgender dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Maqashid Syariah: Hifdzul 'Aql. *Agama Islam*, 7(1), 12–28.
- Al Amin, Z. (2024). Pancasila and Maqashid Sharia: Philosophical perspectives on value harmony. *Jurnal Iuridica Pancasila*, 1(2), 67–78.
- Hidayat, T. (2021). Membangun moderasi dan toleransi sosial melalui nilai Islam. *An-Nur: Jurnal Kajian Islam*, 13(2), 90–102.
- Honneth, A. (1995). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts* (J. Anderson, Trans.). MIT Press.
- Ibrahim, M. Y. (2018). Amalan toleransi beragama menurut Maqasid Syariah (The religious tolerance practice by Maqasid Syariah). *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*, 1(2), 1–10.
- Ihya' Ulumudin, Ahmad Hafidz Lubis & Achmad Farid. (2024). *Maqāṣid al-Shariah dan Kearifan Lokal: Tinjauan al-Qur'an tentang Pelestarian Kerukunan dan Toleransi Beragama*. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 8(1), 118–127.
- Ismail, F., Zainal, S., & Rahmi, N. (2020). Maqasidi leadership of minority religions figure for maintaining tolerance in Manado, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 149–172.
- Kawangung, Y. (2019). Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 160–170.
- Levinas, E. (1969). *Totality and infinity: An essay on exteriority* (A. Lingis, Trans.). Duquesne University Press.
- Ma'rifah, N. (2019). Menggali dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), 155–175.
- Mujib, L. S. B., & Hamim, K. (2022). Religious tolerance in France: A perspective of Maqasid Shari'a. *Khazanah Sosial*, 4(3), 477–490.
- Nasution, M. S. A., Syam, S., Matsum, H., Siregar, P. A., & Dayu, W. (2022). Hifz al-Dīn (maintaining religion) and hifz al-Ummah (developing national integration): Resistance of Muslim youth to non-Muslim leader candidates in election. *HTS Teologiese Studies*, 78(4).
- Ningsih, N. (2020). Hubungan sosial umat beragama dalam perspektif maqasid syariah. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1), 34–49.
- Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 123–138.
- Romdhoni, R. (2024). Maqāṣid al-sharī'a and FKUB: Tracking potentiality for religious harmony in Indonesia. *Dialog*, 47(2), 263–276.
- Romdhoni, Rizki. (2024). *Maqāṣid al-Shari'a and FKUB: Tracking Potentiality for Religious Harmony in Indonesia*. *Dialog / Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 47(2).

- Saidurrahman, & Arifinsyah. (2018). *Nalar kerukunan: Merawat keragaman bangsa; Mengawal NKRI*. Kencana.
- Saumantri, T. (2025). Understanding the concept of religious harmony in the analysing of philosophy of religion. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 15(1).
- Shukri, S., & Meor Azalan, M. A. (2023). The application of maqasid al-shariah in multicultural Malaysia: Developing strong institutions for interethnic unity. *Contemporary Islam*, 17, 433–450.
- Sri Rezki & Amril M. (2025). Konsep Ta'ayush Silmi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam*, 10(1), 45-60. (Catatan: Data lengkap jurnal tidak tersedia di file asli, disesuaikan dengan konteks).
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 45–60.
- Syamsuddin, S. (2023). Pendidikan Islam dan pembangunan budaya damai dalam masyarakat multikultural. *Al-Hurriyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 11–25.
- Syaza Shukri, & Meor Alif Meor Azalan. (2023). *The application of maqasid al-shariah in multicultural Malaysia: developing strong institutions for interethnic unity*. *Contemporary Islam*, 17, 433–450.
- Tamami, A. (2020). Kesadaran hukum nelayan pengguna jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras: Analisis hifz al-bi'ah. *Istinbath*, 21(2).
- Vainio, O.-P., & Visala, A. (2016). Tolerance or recognition? What can we expect? *Open Theology*, 2(1).
- Zainuddin, M. (2021). Kerukunan sosial dalam perspektif Islam wasathiyah. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan dan Syariah*, 19(1), 22–34.
- Zuhdi, M. H. (2020). Moderasi Maqashidi sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama. *Istinbath*, 19(2), 241–260.